

Laporan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih
Jalan Sehat Kecamatan Minggu, 4 Agustus 2024



sesarengan ngulasrasi

Panitia Pengawas Pemilihan Serentak Pilkada 2024
Kecamatan Jumentono

A. Gambaran Umum

Jajaran Bawaslu, diamanatkan Undang – Undang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilihan Serentak, salah satunya tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Dalam kegiatan pengawasan tahapan, Panwascam Kecamatan Jumantono memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Dalam rangka melakukan pencegahan, Panwascam Kecamatan Jumantono berwenang melakukan identifikasi potensi kerawanan dan melaksanakan kegiatan pencegahan yang melibatkan stakeholder dan masyarakat secara luas. Salah satu kegiatan pencegahan potensi pelanggaran tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih adalah **Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih**.

Bawaslu RI melalui Surat Instruksi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang **Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih** meninstruksikan kepada jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota untuk melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih selama tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih berlangsung. Rapat pleno DPHP (Daftar Pemilih Hasil perbaikan) tingkat PPS di Jumantono dilaksanakan pada hari Jum'at, 2 Agustus 2024 dan Sabtu, 3 Agustus 2024. Dalam rapat Pleno dihadiri oleh Seluruh PKD (Panwaslu Kelurahan Desa) se-Kecamatan Jumantono.

B. TUJUAN

1. Mengajak masyarakat pemilih untuk peduli terhadap hak pilihnya masing –masing dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Sosialisasi ke masyarakat tentang cek hak pilih di link: <https://cekdptonline.kpu.go.id/>
3. Memastikan masyarakat mendapatkan hak pilihnya di Pemilihan Serentak 2024;

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Surat Edaran Bawaslu RI tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

8. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
9. Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.

D. Identifikasi Kerawanan Potensi Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih

1. Pemilih memenuhi syarat (MS) tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih;
2. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tapi masih terdaftar hak pilihnya di <https://cekdptonline.kpu.go.id/>
3. Pemilih disabilitas tapi tidak dimasukkan ke daftar pemilih disabilitas;

E. Kegiatan Patroli Pengawasan Apel Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih

Panwascam Jumantono, beserta Sekretariat dan PKD Se-kecamatan Jumantono, melaksanakan acara Kawal Hak Pilih di acara jalan sehat di halaman Kecamatan Jumantono dengan cara memberikan flayer kepada peserta jalan sehat agar dapat mengecek hak pilih untuk pemilihan serentak 2024 di <https://cekdptonline.kpu.go.id/> dan panwas Kecamatan Jumantono membuka stand di halaman kecamatan Jumantono dengan cara mengarahkan peserta untuk mendatangi stand dari Panwas Kecamatan Jumantono dengan cek hak pilih menunjukkan KTP dan dari jajaran panwas Kecamatan Jumantono membantu cek hak pilih di <https://cekdptonline.kpu.go.id/>.

Jumantono, 4 Agustus 2024

Ketua
Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Jumantono



(TRI WINARNI, S.Kom)

DOKUMENTASI





